



## PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2023/PA Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 15 Juli 1995, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 31 Agustus 1999, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memerhatikan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 39/Pdt.G/2023/PA. Tty tanggal 14 Maret 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hlm. 1 dari hlm. 15 Putusan Nomor 39/Pdt. G/2023/PA Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX tertanggal 20 Mei 2016 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama:
  - 3.1 ANAK KE-1, lahir di XXXXXX pada tanggal 7 September 2016, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Termohon;
  - 3.2 ANAK KE-2, lahir di XXXXXX pada tanggal 18 September 2019, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 7 Desember 2021 setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
  - 4.1 Termohon berselingkuh dengan sepupu Pemohon, yang Pemohon ketahui dari handphone milik Termohon, bahkan Termohon sadar mengakui perbuatannya;
  - 4.2 Termohon berbohong kepada Pemohon, dimana setiap Pemohon pulang dari bekerja, Termohon tidak berada di rumah kediaman bersama dengan alasan Termohon menjenguk orang tua Termohon yang sedang sakit;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada tanggal 24 September 2022, dimana ketika Pemohon pulang dari bekerja, Termohon sudah tidak berada di rumah kediaman bersama, selanjutnya Pemohon langsung menelpon Termohon dan menanyakan keberadaan Termohon, kemudian Termohon mengatakan sudah ikut bersama laki-laki lain atau selingkuhan Termohon dan sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Pemohon, selanjutnya Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Hlm. 2 dari hlm. 15 Putusan Nomor 39/Pdt. G/2023/PA Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah perpisahan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon;
  7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 5 (lima) bulan, dan sejak saat itu di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
  8. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;
  9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan. sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Tty tanggal 15 Maret 2023 dan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA. Tty tanggal 21 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hlm. 3 dari hlm. 15 Putusan Nomor 39/Pdt. G/2023/PA Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pengugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 20 Mei 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, yang telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 1 Juli 1987, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status perkawinan kawin, pendidikan SD, warga negara Indonesia, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, anak pertama tinggal dengan Termohon sedangkan anak kedua tinggal dengan Pemohon;

Hlm. 4 dari hlm. 15 Putusan Nomor 39/Pdt. G/2023/PA Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Desember 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan sepupu Pemohon;
  - Bahwa saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dalam bentuk adu mulut karena saya juga satu rumah dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu Termohon berselingkuh dengan sepupu Pemohon, dari pesan elektronik milik sepupu Pemohon yang ditunjukkan oleh istri Pemohon, yang mana isi chat tersebut berisi ajakan sepupu Pemohon kepada Termohon untuk menginap di Hotel;
  - Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon berbohong kepada Pemohon, dimana setiap Pemohon pulang dari bekerja, Termohon tidak berada di rumah kediaman bersama dengan alasan Termohon menjenguk orang tua Termohon yang sedang sakit akan tetapi setelah dikonfirmasi ke ayah Termohon, Termohon tidak pernah menjenguk ayahnya;
  - Bahwa Termohonlah yang meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan September 2022 dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali layaknya suami istri;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 05 Juli 1991, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga,

Hlm. 5 dari hlm. 15 Putusan Nomor 39/Pdt. G/2023/PA Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status perkawinan kawin, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal sebentar di rumah orang tua Termohon, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan, anak pertama tinggal dengan Termohon dan anak kedua tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Desember 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
- Bahwa setahu saksi Termohon berselingkuh dengan sepupu Pemohon, dari pesan elektronik milik sepupu Pemohon yang ditunjukkan oleh istrinya, yang mana isi chat tersebut berisi ajakan sepupu Pemohon kepada Termohon untuk menginap di Hotel;
- Bahwa Termohon berbohong kepada Pemohon, dimana setiap Pemohon pulang dari bekerja, Termohon tidak berada di rumah kediaman bersama dengan alasan Termohon menjenguk orang tua Termohon yang sedang sakit, bahkan Termohon pernah tidak pulang berhari-hari, dan hanya pulang ketika Pemohon pulang kerja dari tambang satu kali dalam seminggu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, dan sekarang Termohon ikut dengan laki-laki lain di Kecamatan XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali layaknya suami isteri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon;

Hlm. 6 dari hlm. 15 Putusan Nomor 39/Pdt. G/2023/PA Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi, dan dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan, dimana Pemohon telah membuktikan permohonannya maka Pemohon mohon agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa saat persidangan ini berlangsung, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah (*default without reason*) oleh karena itu dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg dan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkam Al-Qur-an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim muslim, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Hlm. 7 dari hlm. 15 Putusan Nomor 39/Pdt. G/2023/PA Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon yakni sejak 7 Desember 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan sepupu Pemohon yang Pemohon ketahui dari handphone milik Termohon dan bahkan Termohon mengakuinya, Termohon berbohong tidak berada di rumah kediaman bersama dengan alasan Termohon menjenguk orang tua Termohon yang sedang sakit hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon bersikap kurang ajar kepada ibu Pemohon, dimana Termohon masuk ke kamar ibu Pemohon kemudian menunjukkan alat kelamin Termohon dan meraba tubuh ibu Pemohon, yang Pemohon ketahui dari ibu Pemohon sendiri, hingga Pemohon mengusir Termohon dari kediaman bersama dengan tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil serta selama 11 (sebelas) bulan yang selama itu sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Pemohon; maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mendasarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas

Hlm. 8 dari hlm. 15 Putusan Nomor 39/Pdt. G/2023/PA Tty





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani beban pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya *agreement to divorce* (kesepakatan cerai) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan *public order* (ketentuan umum). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hlm. 9 dari hlm. 15 Putusan Nomor 39/Pdt. G/2023/PA Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXX, tertanggal 20 Mei 2016, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2016. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan karena itu pula, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standing in judicio*). Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari orang dekat Pemohon yang masing-masing sebagai tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Hlm. 10 dari hlm. 15 Putusan Nomor 39/Pdt. G/2023/PA Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan a quo dengan menilai secara materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai hal yang didalilkan oleh Pemohon diketahui oleh setiap saksi dari Pemohon, keterangan mana didapatkan berdasarkan pengetahuan langsung telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg yang membuktikan bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana anak pertama berada dalam asuhan Termohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang tak lain ada ipar Pemohon dan selain itu juga pernah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran karena Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 11 dari hlm. 15 Putusan Nomor 39/Pdt. G/2023/PA Tty



## Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain adalah suatu bentuk melanggar komitmen untuk hidup bersama dalam rumah tangga oleh karena itu, bagi Majelis Hakim menilai peristiwa dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2022 hingga sekarang dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi mengindikasikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih tetap berlangsung karena apa yang menjadi akar masalah dari rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terpecahkan/terselesaikan bahkan semakin tajam, selama itu pula tidak ada upaya untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Pemohon dan Termohon seperti mencoba tinggal bersama lagi sedangkan dalam perkara ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi. Dengan demikian membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus (*long term dispute*);

Bahwa, untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Pemohon dengan Termohon, Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** ketidakhadiran Termohon di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan Termohon dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal Pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia; **Kedua**, rumah tangga yang berselisih jalan terbaiknya adalah mendamaikan keduanya, sedangkan pihak keluarga tidak terbukti turut berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk membantu mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon meskipun hal itu tidak dilakukan oleh keluarga tetapi Majelis Hakim turut berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk tetap dapat membina rumah tangganya dengan Termohon akan

Hlm. 12 dari hlm. 15 Putusan Nomor 39/Pdt. G/2023/PA Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Pemohon tetap pada keinginan untuk bercerai dengan Termohon, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Bahwa, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya Majelis Hakim menasihati Pemohon yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar maka dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hlm. 13 dari hlm. 15 Putusan Nomor 39/Pdt. G/2023/PA Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## Amar Putusan:

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00. (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Ramadhan 1444 Hijriyah**, oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ASMAWATI SARIB, S.Ag** dan **JASNI MANOSO, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD SALWA SOFIAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**ASMAWATI SARIB, S.Ag**

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H.,M.H.**

Hlm. 14 dari hlm. 15 Putusan Nomor 39/Pdt. G/2023/PA Tty





JASNI MANOSO, S.HI

PANITERA PENGANTI,

MUHAMMAD SALWA SOFIAN, S.H.

*Perincian Biaya Perkara :*

1. Proses/ATK	:Rp 75.000,00
2. Panggilan	:Rp600.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>:Rp745.000,00</b>

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

1.

Hlm. 15 dari hlm. 15 Putusan Nomor 39/Pdt. G/2023/PA Tty